

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

2021

PERWAL NOMOR 12, BERITA DAERAH 2021/NOMOR 12

PERWAL TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah maka perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah Kota Semarang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa insentif pajak daerah diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu ditinjau kembali
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 53 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 2010;PP No.12 Tahun 2019;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang bagi instansi Pemungut Pajak Daerah, dengan berdasarkan pertimbangan objektif yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat dan pegawai instansi, pendapatan daerah dan pelayanan kepada Masyarakat.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021
 - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Instansi Pemungut Pajak Kota Semarang tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Instansi

Pemungut Pajak Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Lampiran: 2 hlm.